



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Adi Firmansyah Bin Johansyah**
2. Tempat lahir : Sungai Harang (Hulu Sungai Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandanu Rt 04 Rw 00 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Adi Firmansyah Bin Johansyah tidak ditahan karena sedang menjalani pembedaan;

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI FIRMANSYAH Bin JOHANSYAH (alm) bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI FIRMANSYAH Bin JOHANSYAH (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Bermotor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, Nomor Polisi DA 4503 NW atas nama pemilik Azairin Fatania ;
 - 3.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, tanpa dilengkapi plat Nomor Polisi;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni HAIRUL REZKI Bin ARBIA'TI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI FIRMANSYAH Bin JOHANSYAH (alm) bersama-sama dengan saksi KARIYADI als. KARYA Bn RUSLI (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing), pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Umum Desa Sungai Harang Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai,, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk dapat mengambil barang yang diambilnya itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Ketika saksi Kariyadi als. Karya Bin Rusli (terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) berada dirumah orang tuanya di Dusun Pudak Desa Pandahu Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah datang terdakwa ke rumah tersebut, dari pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Kariyadi als. Karya saat, keduanya bersepakat untuk mengambil barang orang lain dengan sasaran berupa kendaraan bermotor roda 2 (dua);
- Bahwa kemudian mereka berdua dengan menaiki sepeda motor merk Honda Supra warna biru milik keluarga saksi Kariyadi als. Karya dengan Kariyadi didepan dan terdakwa duduk dibekalang berboncengan berdua melintas Jalan Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat melintas di Jalan Desa Sungai Harang, terdakwa dan saksi Kariyadi als. Karya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW yang terparkir disisi pinggir jalan. Bahwa saat itu terdakwa dan saksi Kariyadi als. Karya tidak langsung mengambil sepeda motor tersebut tetapi dengan melewati posisi sepeda motor tersebut dengan sambil memantau situasi untuk memastikan keadaan tidak ada orang disekitar tempat itu ;
- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita, terdakwa dan saksi Kariyadi als. Karya berboncengan kembali lagi kesekitaran Jalan Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tempat sepeda motor tersebut terparkir, ternyata sepeda motor tersebut masih ada dan keadaan sekitar aman, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang diboncengani oleh saksi Kariyadi als. Karya dan langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci jenis " T " ke lobang kunci stang lalu diputar sampai timbul tanda "ON" ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa dorong menuju kearah saksi Kariyadi als. Karya yang menunggu, lalu terdakwa melepas plat nomor kendaraan dan dibuang di dalam hutan, saat melewati jalan yang agak menurun, terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya kearah Desa Hanak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan begitu pula dengan saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kariyadi als. Karya yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supta warna biru ;

- Bahwa pemilik sepeda motor yakni Syamsul Bin Sible (alm) yang mendapat kabar dari Hairul Rezki Bin Arbiati (Cucu pemilik sepeda motor) yang saat itu memakai sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW guna pergi mencari tempat yang agak tinggi untuk bisa mendapatkan sinyal Handphone guna menyelesaikan tugas sekolah. Setelah mendapatkan tempat yang baik guna mendapatkan sinyal, Hairul Rezki Bin Arbiati memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan dengan keadaan kunci kontak dicabut lalu berjalan kearah dalam menuju gubuk/pondok yang berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari jalan dimana sepeda motor diparkir. Saat selesai mengerjakan tugas dan akan kembali pulang kerumah, Hairul Rezki Bin Arbiati terkejut karena sepeda amotor sudah tidak ada lagi tempat semula diparkir dipinggir jalan. Mengetahui sepeda motor yang dipakainya hilang, Hairul Rezki Bin Arbiati pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Syasul Bin Sible (alm) selaku kakeknya dan pemilik sepeda motor. Mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang diambil orang tanpa seijinnya selaku pemilik sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW kemudian melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahwa menurut Syamsul Bin Sible (alm) selaku pemilik sepeda motor, akibat pencurian tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa yang saat itu melintas di Jalan Desa Hanak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diberhentikan oleh Anggota Kepolsian Sektor Telaga Langsat telah memperoleh informasi dari Kantor Kepolisian Sektor Haruyan adanya tindak pidana pencurian dan dicurigai melarikan diri kearah Telaga Langsat. Ketika diberhentikan dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa, Anggota Kepolisian menemukan senjata tajam di pinggang terdakwa dan langsung diamankan ke Kantor Kepolsian Sektor Telaga Langsat sedangkan saksi Kariyadi als. Karya yang mengetahui terdakwa ditangkap Anggota Polisi Sektor Telaga Langsat kemudian kembali ke Haruyan karena takut dan beberapa waktu kemudian berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Haruyan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hairul Rezki Bin Arbia'ti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diminta keterangan sehubungan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 12.30 Wita di pinggir Jalan Desa Sungai Harang Rt. 003 Rt. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 11.00 Wita membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW untuk mencari signal di dataran tinggi untuk mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa sepeda motor tersebut di parkir dipinggir jalan dengan posisi kunci di cabut namun tidak di kunci stang lalu di tinggalkan ke sebuah gubug yang jarak nya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit di gubug tersebut saksi mendapati sepeda motor tersebut hilang namun saksi sempat melihat seseorang membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor dirusak kuncinya oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak pernah meminta ijin membawa sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Syamsul Bin Sible** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2020 sekira jam 12.30 Wita di pinggir Jalan Desa Sungai Harang Rt. 003 Rt. 002 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekitar jam 13.00 Wita saksi di beritahu oleh saksi Hairul Rezki Bin Arbiati yang merupakan cucu saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW membawa sepeda motor tersebut untuk mencari signal di dataran tinggi untuk mengerjakan tugas sekolah telah hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-temannya memberitahukan bahwa saksi Hairul Rezki telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hairul Rezki Bin Arbiati hilang dibawa orang yang tidak di kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya dan tidak pernah meminta ijin membawa sepeda motor tersebut kepada Hairul Rezki Bin Arbiati;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Haruyan;
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh warga di persimpangan jalan;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Kariyadi Karya Bin Rusli** telah disumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 12.30 Wita di Desa Sungai Harang Rt 003 Rw 002 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, saksi bersama-sama dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 09.30 Wita, terdakwa mendatangi saksi dirumahnya di Kampung Pudak Desa Pandamu Rt.03 Rw.02 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian terdakwa mengeluarkan maksudnya untuk mencuri lalu mengajak saksi untuk melakukan pencurian merencanakan untuk mengambil sepeda motor orang lain dengan cara mencari target dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra warna biru dengan cara berboncengan yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah memasuki Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi bersama dengan terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW terparkir dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa terus mengawasi situasi hingga pada jam 12.30 Wita, pada saat situasi sudah aman terdakwa yang awalnya masih di boncengan sepeda motor langsung turun dari sepeda motor tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW dengan cara menggunakan kunci T yang sebelumnya di bawa oleh terdakwa dari rumah dengan cara memutar sampai timbul tanda "ON";
- Bahwa kunci "T" punya terdakwa yang dipersiapkan dari rumah terdakwa;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian adalah terdakwa ;
- Bahwa kunci "T" asalnya milik saksi lalu diserahkan kepada terdakwa. Terdakwa yang membawa kunci tersebut dari rumah;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terbuka kunci kontaknya, kemudian terdakwa membawanya pergi dari tempat tersebut sambil didorong dan setelah turun dari tanjakan sepeda motor tersebut dinyalakan dan dibawa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa tiba ditempat yang agak sepi, plat sepeda motor tersebut dilepas oleh terdakwa dan dibuang disekitar hutan;
- Bahwa terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW tersebut sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Honda Supra milik keluarga saksi pergi terlebih dahulu lalu kemudian bertemu selanjutnya dibawa ke arah Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sempat membuang plat Nomor sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat diperjalanan, saksi bersama dengan terdakwa dicegat oleh Anggota Kepolisian Sektor Telaga Langsat beserta warga. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap badan, terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam kemudian melihat peristiwa tersebut saksi pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita diwarung teh di Desa Pandanu saksi berhasil diamankan dan ditangkap oleh Anggota Polres Hulu Sungai Tengah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nomor Polisi DA 4503 NW tanpa seijin dari saksi Hairul Rezki Bin Arbiati maupun saksi Syamsul Bin Sible (Alm) selaku pemilik yang sah;
- Bahwa benar saksi menerangkan tujuan melakukan pencurian sepeda motor adalah nantinya sepeda motor tersebut untuk dijual ke Desa Mentaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan uangnya akan dibagi antara saksi dengan terdakwa;

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adexcharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara pidana pencurian pada tahun 2018 dan menjalani vonis kurungan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Barabai selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan saat ini terdakwa menjalani proses persidangan dalam perkara kepemilikan senjata tajam tanpa ijin di Pengadilan Kandangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wita di Desa Sungai Harang Rt. 003 Rw. 002 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan bersama-sama dengan KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI (terdakwa dalam perkara terpisah/spliszing) telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 09.30 wita terdakwa kelaur rumah mendatangi KARIYADI Alias KARYA yang pada saat itu terdakwa bertemu yang bersangkutan berada di rumah keluarganya yang tempat tinggalnya masih satu daerah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan yang bersangkutan lalu terdakwa dan KARYADI merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran yaitu berupa kendaraan jenis sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan KARYADI berangkat mencari sasaran atau target barang milik orang lain yang hendak di ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna biru dengan cara berboncengan yang pada saat itu saksi KARYADI Alias KARYA yang membawanya ;
- Bahwa setelah memasuki Desa Sungai Harang Kecamatan haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW yang terparkir dipinggir jalan ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwadan Karyadi tidak langsung mengambilnya melainkan memantau disekitaran tempat tersebut terlebih dahulu apakah ada orang lain atau tidak ;
- Bahwa sekira jam 12.30 Wita, setelah dilihat situasi aman lalu Terdakwa dan Karyadi kembali menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW terparkir tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW tersebut, terdakwa dan Karyadi bawa kearah Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah sampai didaerah tersebut karena saat itu saksi KARIYADI Alias KARYA pergi lebih dulu meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa KARIYADI Alias KARYA berhenti sambil menunggu terdakwa, setelah terdakwa melewatinya maka KARIYADI Alias KARYA langsung mengiringi terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat berhenti sejenak untuk melepas plat nomor kendaraan tersebut dan terdakwa buang ke hutan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan, pada saat diperjalanan saat itu terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh warga dan saat itu juga ada pihak kepolisian dari Polsek Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat itu juga setelah dilakukan pemeriksaan badan oleh pihak Kepolisian ditemukan sebilah senjata tajam, melihat hal tersebut lalu KARIYADI Alias KARYA langsung bergegas melajukan kendaraan yang dibawanya tersebut menjauh dan pergi meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak tahu lagi kemana yang bersangkutan pergi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor pertama-tama memantau disekitaran tempat tersebut. Setelah dirasa dan dilihat sudah dalam keadaan aman serta tidak terlihat ada orang lain ditempat tersebut atau tidak ada orang yang melintas dijalan tersebut maka terdakwa dan saksi langsung mendekatinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya terdakwa kantongi baju jaket sebelah kiri, lalu terdakwa masukkan kunci T tersebut dalam kunci stang dan terdakwa putar sampai timbul tanda "ON" ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang dari 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW lalu KARYADI Alais KARYA Bin RUSLI meninggalkan tempat tersebut dan langsung terdakwa diiringi dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna biru adalah milik keluarga KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI yang terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya, sedangkan 1 (satu) buah Kunci T tersebut yang membuat adalah terdakwa sendiri namun sebelumnya bahan besinya KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI yang memberikan yang masih berbentuk bulat dengan panjang 8 (delapan) cm dengan salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci T tersebut hilang pada saat terdakwa terjatuh pada saat hendak diamankan oleh warga dan pihak Kepolsian di Daerah Desa Damak Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain dengan sasaran khusus sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI baru sekali yaitu tepatnya di Desa Sungai Harang Rt.003 Rw.002 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang nantinya akan kami jual kembali hasilnya ke Daerah Desa Mantaas Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, ditempat tersebut terdakwa mempunyai kenalan yang mau membeli dan menerima barang tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB kendaraan Bermotor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, Nomor Polisi DA 4503 NW atas nama pemilik Azairin Fatania;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, tanpa dilengkapi plat Nomor Polisi;

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wita di Desa Sungai Harang Rt. 003 Rw. 002 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan bersama-sama dengan KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI (terdakwa dalam perkara terpisah/spliszing) telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 09.30 wita terdakwa kelaur rumah mendatangi KARIYADI Alias KARYA yang pada saat itu terdakwa bertemu yang bersangkutan berada di rumah keluarganya yang tempat tinggalnya masih satu daerah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan yang bersangkutan lalu terdakwa dan KARYADI merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran yaitu berupa kendraan jenis sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan KARYADI berangkat mencari sasaran atau target barang milik orang lain yang hendak di ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna biru dengan cara berboncengan yang pada saat itu saksi KARYADI Alais KARYA yang membawanya ;
- Bahwa setelah memasuki Desa Sungai Harang Kecamatan haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW yang terparkir dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Karyadi tidak langsung mengambilnya melainkan memantau disekitaran tempat tersebut terlebih dahulu apakah ada orang lain atau tidak ;
- Bahwa sekira jam 12.30 Wita, setelah dilihat situasi aman lalu Terdakwa dan Karyadi kembali menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW terparkir tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW tersebut, terdakwa dan Karyadi bawa kearah Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah sampai didaerah tersebut karena saat itu saksi KARIYADI Alias KARYA pergi lebih dulu meinggalkan tempat kejadian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KARIYADI Alias KARYA berhenti sambil menunggu terdakwa, setelah terdakwa melewatinya maka KARIYADI Alias KARYA langsung mengiringi terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat berhenti sejenak untuk melepas plat nomor kendaraan tersebut dan terdakwa buang ke hutan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan, pada saat diperjalanan saat itu terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh warga dan saat itu juga ada pihak kepolisian dari Polsek Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa pada saat itu juga setelah dilakukan pemeriksaan badan oleh pihak Kepolisian ditemukan sebilah senjata tajam, melihat hal tersebut lalu KARIYADI Alias KARYA langsung bergegas melajukan kendaraan yang dibawanya tersebut menjauh dan pergi meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak tahu lagi kemana yang bersangkutan pergi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor pertama-tama memantau disekitaran tempat tersebut. Setelah dirasa dan dilihat sudah dalam keadaan aman serta tidak terlihat ada orang lain ditempat tersebut atau tidak ada orang yang melintas di jalan tersebut maka terdakwa dan saksi langsung mendekatinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya terdakwa kantongi baju jaket sebelah kiri, lalu terdakwa masukkan kunci T tersebut dalam kunci stang dan terdakwa putar sampai timbul tanda "ON" ;
- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang dari 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW lalu KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI meninggalkan tempat tersebut dan langsung terdakwa diiringi dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna biru adalah milik keluarga KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI yang terdakwa tidak tahu lagi keberadaannya, sedangkan 1 (satu) buah Kunci T tersebut yang membuat adalah terdakwa sendiri namun sebelumnya bahan besinya KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI yang memberikan yang masih berbentuk bulat dengan panjang 8 (delapan) cm dengan salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah kunci T tersebut hilang pada saat terdakwa terjatuh pada saat hendak diamankan oleh warga dan pihak Kepolisian di Daerah Desa Damak Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain dengan sasaran khusus sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI baru sekali yaitu tepatnya di Desa Sungai Harang Rt.003 Rw.002 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang nantinya akan kami jual kembali hasilnya ke Daerah Desa Mantaas Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah, ditempat tersebut terdakwa mempunyai kenalan yang mau membeli dan menerima barang tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur “barangsiaapa”:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa **Adi Firmansyah Bin Johansyah** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain :
Terdakwa Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 13.30 Wita di Desa Sungai Harang Rt. 003 Rw. 002 Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya dipinggir jalan bersama-sama dengan KARIYADI Alias KARYA Bin RUSLI (terdakwa dalam perkara terpisah/spliszing) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW menggunakan kunci T, selanjutnya ketika membawa lari motor tersebut terdakwa dan Saksi KARIYADI dihadang oleh warga;

Menimbang, kerugian yang dialami korban sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada saat Terdakwa dan saksi KARIYADI mengambil sepeda motor saksi Hairul, tidak memiliki ijin atau meminta ijin dari saksi Hairul sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa untuk dalam hal bersekutu ialah dua orang atau lebih bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa dengan saksi KARIYADI bersekutu atau bersama-sama secara sadar melakukan perbuatan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira jam 09.30 wita terdakwa kelaur rumah mendatangi KARIYADI Alias KARYA yang pada saat itu terdakwa bertemu yang bersangkutan berada dirumah keluarganya yang tempat tinggalnya masih satu daerah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan yang bersangkutan lalu terdakwa dan KARYADI merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan sasaran yaitu berupa kendraan jenis sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan KARYADI berangkat mencari sasaran atau target barang milik orang lain yang hendak di ambil dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna biru dengan cara berboncengan yang pada saat itu saksi KARYADI Alais KARYA yang membawanya ;
- Bahwa setelah memasuki Desa Sungai Harang Kecamatan haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW yang terparkir dipinggir jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Karyadi tidak langsung mengambilnya melainkan memantau disekitaran tempat tersebut terlebih dahulu apakah ada orang lain atau tidak ;
- Bahwa sekira jam 12.30 Wita, setelah dilihat situasi aman lalu Terdakwa dan Karyadi kembali menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW terparkir tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW;
- Bahwa setelah berhasil mengambilnya lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah Nopol DA 4503 NW tersebut, terdakwa dan Karyadi bawa kearah Desa Hamak Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah sampai didaerah tersebut karena saat itu saksi KARIYADI Alias KARYA pergi lebih dulu meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa KARIYADI Alias KARYA berhenti sambil menunggu terdakwa, setelah terdakwa melewatinya maka KARIYADI Alias KARYA langsung mengiringi terdakwa dan pada saat itu terdakwa sempat berhenti sejenak untuk melepas plat nomor kednraan tersebut dan terdakwa buang ke hutan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi melanjutkan perjalanan, pada saat diperjalanan saat itu terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh warga dan saat itu juga ada pihak kepolisian dari Polsek Telaga Langsung Kbupaten Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa pada saat itu juga setelah dilakukan pemeriksaan badan oleh pihak Kepolisian ditemukan sebilah senjata tajam, melihat hal tersebut lalu KARIYADI Alias KARYA langsung bergegas melajukan kendaraan yang dibawanya tersebut menjauh dan pergi meninggalkan terdakwa dan setelah itu terdakwa tidak tahu lagi kemana yang bersangkutan pergi ;
- Bahwa cara terdakwa mengmabil sepeda motor pertama-tama memantau disekitaran tempat tersebut. Setelah dirasa dan dilihat sudah dalam keadaan aman serta tidak terlihat ada orang lain ditempat tersebut atau tidak ada orang yang melintas dijalan tersebut maka terdakwa dan saksi langsung mendekatinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan kunci T yang sebelumnya terdakwa kantongi baju jaket sebelah kiri, lalu terdakwa masukkan kunci T tersebut dalam kunci stang dan terdakwa putar sampai timbul tanda "ON" ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil membuka kunci stang dari 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW lalu KARYADI Alais KARYA Bin RUSLI meninggalkan tempat tersebut dan langsung terdakwa diiringi dengan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- merusak adalah menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah yang pada umumnya dapat diperbaiki dengan mudah;
- memanjat adalah masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP);
- anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, bukan anak kunci yang sebenarnya (anak kunci duplikat), atau segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci (berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP);
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian jabatan yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terdakwa dan saksi KARIYADI sudah menyiapkan Kunci T kemudian merusak sepeda motor membuka kunci stang sampai motor menunjukkan keadaan ON atau menyala



dan membawa 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna merah dengan Nopol DA 4503 NW tersebut;

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa I bukan merupakan kunci asli atau duplikat dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Bermotor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, Nomor Polisi DA 4503 NW atas nama pemilik Azairin Fatania;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, tanpa dilengkapi plat Nomor Polisi;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hairul Rezki Bin Arbia'ti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Firmansyah Bin Johansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Bermotor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, Nomor Polisi DA 4503 NW atas nama pemilik Azairin Fatania;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR type 110 ZHE, warna merah, Nomor Rangka : MH34NSO123K883983, Nomor Mesin : AWH-561164, tanpa dilengkapi plat Nomor Polisi;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, **Dr. Ariansyah, S.H., M.K.n**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H., Afridiana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Masdiana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Kabupaten Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Dr.Ariansyah, S.H., M.Kn.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Masdiana

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)